



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RUSMO HARJO alias IJA alias BAPA AJI bin M. RUSNIN A.;
2. Tempat Lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/1 September 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kec. Batu Sopang, RT 24, Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMO HARJO Als IJA Als BAPA AJI Bin M. RUSNIN. A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMO HARJO Als IJA Als BAPA AJI Bin M. RUSNIN. A berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar hasil cetak bukti transfer uang dengan total Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);
 - Surat Perjanjian Sewa Alat Berat No./SEWA/RHR/X/21 tanggal 25 Oktober 2021;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna putih dengan No. 082199924737;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan masih memiliki tanggungan keluarga dan mohon untuk dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RUSMO HARJO Als IJA Als BAPA AJI Bin M. RUSNIN. A pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Gg. Syukur RT. 04 Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Gg. Syukur RT. 04 Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan menawarkan kepada Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI 1 (satu) unit alat berat Excavator ketika Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI sedang membutuhkan alat berat untuk membuat jalan. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI bahwa kakek Terdakwa memiliki 1 (satu) unit alat berat Excavator merk/Type: CAT 330 LC tahun 2018 lalu Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI berminat dan berniat menyewa alat berat tersebut selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI untuk segera membayarkan uang sewa alat berat tersebut karena apabila tidak segera dibayar akan disewa oleh orang lain. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI langsung membayarkan uang sewa dengan cara mentransfer ke rekening a.n SUMOHARJO Bank Mandiri No. Rek : 1490007757190 sebanyak 3 kali pengiriman dengan nilai total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan masing-masing pengiriman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mentransfer melalui Bank BRI Link ke Rek : 1490007757190 a.n SUMOHARJO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga untuk total uang keseluruhan yang telah Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI kirim kepada Terdakwa sebesar Rp. 216.000.000,-. Namun setelah Saksi Hj. RISNAWATI Binti H.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNANI membayarkan uang sewa tersebut, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk/Type: CAT 330 LC tahun 2018 dan Terdakwa terus berdalasan bahwa alat berat tersebut sedang dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipakai. Kemudian Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengirim alat berat tersebut namun hingga batas waktu yang telah diberikan, Terdakwa tetap tidak mengirimkan alat berat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSMO HARJO Als IJA Als BAPA AJI Bin M. RUSNIN. A pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Gg. Syukur RT. 04 Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Gg. Syukur RT. 04 Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan menawarkan kepada Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI 1 (satu) unit alat berat Excavator ketika Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI sedang membutuhkan alat berat untuk membuat jalan. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI bahwa kakek Terdakwa memiliki 1 (satu) unit alat berat Excavator merk/Type: CAT 330 LC tahun 2018 lalu Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI berminat dan berniat menyewa alat berat tersebut selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 216.000.000,-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI untuk segera membayarkan uang sewa alat berat tersebut karena apabila tidak segera dibayar akan disewa oleh orang lain. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI langsung membayarkan uang sewa dengan cara mentransfer ke rekening a.n SUMOHARJO Bank Mandiri No. Rek : 1490007757190 sebanyak 3 kali pengiriman dengan nilai total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan masing-masing pengiriman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mentransfer melalui Bank BRI Link ke Rek : 1490007757190 a.n RUSMO HARJO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga untuk total uang keseluruhan yang telah Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI kirim kepada Terdakwa sebesar Rp. 216.000.000,-. Namun setelah Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI membayarkan uang sewa tersebut, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk/Type: CAT 330 LC tahun 2018 dan Terdakwa terus ber alasan bahwa alat berat tersebut sedang dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipakai. Kemudian Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengirim alat berat tersebut namun hingga batas waktu yang telah diberikan, Terdakwa tetap tidak mengirimkan alat berat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hj. RISNAWATI Binti H. YUNANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo, Gang Syukur, RT 04, Kel. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim dan memberitahu bahwa kakek dari istri Terdakwa memiliki alat berat ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 dalam keadaan siap pakai. Saksi lalu berminat untuk menyewa ekskavator merek CAT 330

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LC tahun 2018 dengan biaya sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) per bulan untuk proyek yang berlokasi di Desa Sungai Terik. Saksi dan Terdakwa lalu membuat perjanjian sewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 pada tanggal 25 Oktober 2021;

- Bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan ada orang lain yang juga hendak menyewa alat berat ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018, pada tanggal 26 Oktober 2021, Saksi lalu mengirim biaya sewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 via transfer dari rekening Saksi Bank Mandiri No. 0310012275577 ke rekening Bank Mandiri No. 1490007757190 a.n. Rusmo Harjo sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan via transfer ke rekening BRI Link No. 1490007757190 a.n. Rusmo Harjo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah). Total jumlah transfer dari Saksi kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan transfer, Terdakwa tidak pernah mengirimkan unit ekskavator yang dijanjikan dengan alasan tengah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, tanggal 9 Desember 2021 pihak Saksi dan Terdakwa lalu membuat surat perjanjian yang berisi pernyataan yaitu Terdakwa telah melakukan "penipuan" beserta komitmen bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar kerugian Saksi sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, Terdakwa belum juga mengirimkan unit ekskavator maupun mengembalikan uang sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) sehingga Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Paser;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HENNY HERLISDAYANTI binti ZAINUL MAJIDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 pada hari dan tanggal yang tidak diingat, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo, Gang Syukur, RT 04, Kel. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim dan memberitahu bahwa kakek dari istri Terdakwa memiliki alat berat ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 dalam keadaan siap pakai. Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI lalu berminat untuk



menyewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 dengan biaya sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) per bulan untuk proyek yang berlokasi di Desa Sungai Terik. Pada tanggal 25 Oktober 2021, Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI dan Terdakwa lalu membuat perjanjian sewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018;

- Bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan ada orang lain yang juga hendak menyewa alat berat ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018, pada tanggal 26 Oktober 2021, Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI lalu mengirim biaya sewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 via transfer dari rekening Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI Bank Mandiri No. 0310012275577 ke rekening Bank Mandiri No. 1490007757190 a.n. Rusmo Harjo sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan via transfer ke rekening BRI Link No. 1490007757190 a.n. Rusmo Harjo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah). Total jumlah transfer dari Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan transfer, Terdakwa tidak pernah mengirimkan unit ekskavator yang dijanjikan dengan alasan tengah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, tanggal 9 Desember 2021 pihak Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI dan Terdakwa lalu membuat surat perjanjian yang berisi pernyataan yaitu Terdakwa telah melakukan “penipuan” beserta komitmen bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar kerugian Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, Terdakwa belum juga mengirimkan unit ekskavator maupun mengembalikan uang sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) sehingga Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Paser;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS PRATAMA bin IRWANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah terpidana kasus penipuan yang kini tengah menjalani penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanah Grogot;
- Bahwa pada sekitar bulan September dan Oktober 2021, Saksi mendapatkan perintah kerja dari Terdakwa untuk memperbaiki *injector* alat berat ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014 di Desa Sungai Terik, Batu Sopang. Namun, Saksi tidak menyelesaikannya karena Saksi berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014 akan dipergunakan untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Saksi memperbaiki *injector* alat berat ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014 pada bulan November dan Desember 2021;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi membenarkan dan mengubah keterangan;

2. Anak Saksi ARIYA AJI bin RUSMO HARJO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Cat 330 LC tahun 2018 telah sampai di Sungai Terik tempat lokasi kerja pada tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa pernah mentransfer biaya sewa ekskavator sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), biaya perbaikan ekskavator yang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah), biaya mobilisasi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan biaya lain-lain sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut ketika Terdakwa menawarkan ekskavator kepada Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI yang meminta supaya Terdakwa mencari penyewaan ekskavator selama 1 (satu) bulan. Setelah itu, Terdakwa lalu pergi menemui sdr. Ersan yang tinggal di Batu Licin untuk meminta dicarikan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018. Terdakwa juga meminta agar alat berat ekskavator dibawa ke Desa Sungai Terik, Batu Sopang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa memperoleh informasi dari sdr. Ersan bahwa alat berat yang Terdakwa minta tidak ada dan hanya tersedia alat berat ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014. Terdakwa akhirnya sepakat dengan sdr. Ersan untuk menyewa alat berat dengan harga sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI mengenai perubahan spesifikasi alat berat yang disetujui oleh Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI asal alat berat lekas dikirim. Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI lalu mengirim biaya sewa ekskavator via transfer dari rekening Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI Bank Mandiri No. 0310012275577 ke rekening Bank Mandiri No. 1490007757190 a.n. Rusmo Harjo sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan via transfer ke rekening BRI Link No. 1490007757190 a.n. Rusmo Harjo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah). Total jumlah transfer dari Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI, Terdakwa dan sdr. ALIMUDIN alias AMI kemudian menemui sdr. Ersan dan mentransfer uang sewa sejumlah Rp115.000.000,00. Setelah itu, sdr. Ersan mengirim ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014 ke Desa Sungai Terik, Batu Sopang. Akan tetapi, terjadi kerusakan pada alat berat CAT 329 LC tahun 2014 yang mengakibatkan Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang sebagai berikut:
 1. Biaya sewa mobilisasi dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 2. Membeli 6 (enam) buah *injector* dengan harga Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Membayar upah mekanik dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 4. Membayar upah cek servis dengan harga sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Membayar upah pasang *track* dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 6. Membayar upah potong kayu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membeli solar 250 liter dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena masih terus mengalami kerusakan ketika diperbaiki di lokasi proyek, sdr. Ersan lalu membawa ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014 untuk diperbaiki di *workshop* milik sdr. Ersan. Namun hingga terakhir kali dihubungi tanggal 4 Januari 2022, sdr. Ersan mengatakan belum juga selesai memperbaiki ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014;
- Bahwa setelah berlalu selama 1 (satu) bulan, Terdakwa belum juga mengirimkan unit ekskavator yang dijanjikan dengan alasan tengah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, tanggal 9 Desember 2021 pihak Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI dan Terdakwa lalu membuat surat perjanjian yang berisi pernyataan yaitu Terdakwa telah melakukan "penipuan" beserta komitmen bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar kerugian Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 9 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar hasil cetak bukti transfer uang dengan total sejumlah Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Surat Perjanjian Sewa Alat Berat No. /SEWA/RHR/X/21 tanggal 25 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor: 082199924737;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti sebagai berikut:

- Foto kopi nota pembayaran sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2021;
- Foto kopi transfer ke Bank Mandiri sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), dan Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 pada hari dan tanggal yang tidak diingat, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo, Gang Syukur, RT 04, Kel. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim dan memberitahu bahwa kakek dari istri Terdakwa memiliki alat berat ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 dalam keadaan siap pakai. Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI lalu berminat untuk



menyewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 dengan biaya sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) per bulan untuk proyek yang berlokasi di Desa Sungai Terik. Pada tanggal 25 Oktober 2021, Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI dan Terdakwa lalu membuat perjanjian sewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018;

- Bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan ada orang lain yang juga hendak menyewa alat berat ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018, pada tanggal 26 Oktober 2021, Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI lalu mengirim biaya sewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 via transfer dari rekening Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI Bank Mandiri No. 0310012275577 ke rekening Bank Mandiri No. 1490007757190 a.n. Rusmo Harjo sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan via transfer ke rekening BRI Link No. 1490007757190 a.n. Rusmo Harjo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah). Total jumlah transfer dari Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan transfer, Terdakwa tidak pernah mengirimkan unit ekskavator yang dijanjikan dengan alasan tengah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, tanggal 9 Desember 2021 pihak Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI dan Terdakwa lalu membuat surat perjanjian yang berisi pernyataan yaitu Terdakwa telah melakukan “penipuan” beserta komitmen bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar kerugian Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, Terdakwa belum juga mengirimkan unit ekskavator maupun mengembalikan uang sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) sehingga Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Paser;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa RUSMO HARJO alias IJA alias BAPA AJI bin M. RUSNIN A. sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” dalam unsur adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam sub unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berarti memiliki kehendak, tujuan untuk memberi guna, manfaat, faedah kepada diri pelaku atau manusia lain selain pelaku; “dengan melawan hak” berarti perbuatannya bertentangan dengan hukum; “tipu muslihat” berarti perbuatan/perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo, Gang Syukur, RT 04, Kel. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim dan RISNAWATI binti H. YUNANI dan mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa



sehingga bertentangan dengan hukum, yaitu kakek dari istri Terdakwa memiliki alat berat ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 dalam keadaan siap pakai dan harus segera dibayar karena ada orang lain yang juga berminat untuk menyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap yaitu alat berat ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 bukanlah merupakan milik kakek dari istri Terdakwa, melainkan Terdakwa menyewa dari sdr. Ersan. Selain itu, ekskavator yang dijanjikan juga ternyata dalam keadaan rusak dan tidak siap pakai sehingga Terdakwa tidak dapat mengirim walaupun pihak Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI telah memberikan tenggang waktu untuk mengembalikan uang sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 9 Januari 2022;

Dengan demikian, unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan tipu muslihat” telah terpenuhi;

Ad.3 unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” dalam unsur adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam sub unsur pada Ad. 3;

Menimbang, bahwa “menggerakkan orang lain” berarti membuat manusia selain dirinya melakukan sesuatu; “memberi utang” berarti menyerahkan uang untuk dipinjamkan; “menghapuskan piutang” berarti meniadakan uang seseorang yang tengah dipinjamkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo, Gang Syukur, RT 04, Kel. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim dan RISNAWATI binti H. YUNANI dan mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sehingga bertentangan dengan hukum, yaitu kakek dari istri Terdakwa memiliki alat berat ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 dalam keadaan siap pakai dan harus segera dibayar karena ada orang lain yang juga berminat untuk menyewa. Harga sewa saat itu disepakati sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa lalu membuat manusia selain Terdakwa yakni Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI melakukan sesuatu berupa mengirimkan biaya sewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari rekening Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI Bank Mandiri No. 0310012275577 ke rekening Bank Mandiri No. 1490007757190 a.n. Rusmo Harjo sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan via transfer ke rekening BRI Link No. 1490007757190 a.n. Rusmo Harjo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah). Total jumlah transfer dari Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melakukan transfer, Terdakwa tidak pernah mengirimkan unit ekskavator yang dijanjikan dengan alasan tengah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, tanggal 9 Desember 2021 pihak Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI dan Terdakwa lalu membuat surat perjanjian yang berisi pernyataan yaitu Terdakwa telah melakukan “penipuan” beserta komitmen bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar kerugian Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 9 Januari 2022;

Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, Terdakwa belum juga mengirimkan unit ekskavator maupun mengembalikan uang sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI;

Dengan demikian, unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI terlalu lama mentransfer biaya sewa sehingga ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 telah terlebih dahulu disewa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perjanjian sewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 terjadi pada tanggal 25 Oktober 2021, sedangkan Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI mentransfer biaya sewa sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) keesokan harinya pada tanggal 26 Oktober 2021;



Dengan demikian, pembelaan Terdakwa bahwa “Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI terlalu lama mentransfer biaya sewa sehingga ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 telah terlebih dahulu disewa orang lain” ditolak;

2. Bahwa Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI telah menyepakati pergantian ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 menjadi ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perjanjian sewa ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 terjadi pada tanggal 25 Oktober 2021 dan tidak terdapat adendum mengenai perubahan unit menjadi ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 menjadi ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014. Selain itu, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan alat bukti yang mendukung kesepakatan penggantian unit ekskavator tersebut dan justru membenarkan keterangan dari Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI dan Saksi HENNY HERLISDAYANTI binti ZAINUL MAJIDI bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 ke lokasi proyek dengan alasan masih rusak;

Dengan demikian, pembelaan Terdakwa bahwa “Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI telah menyepakati pergantian ekskavator merek CAT 330 LC tahun 2018 menjadi ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014” ditolak;

3. Bahwa Terdakwa telah menghabiskan lebih dari Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk biaya sewa dan perbaikan ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP merupakan delik materiil yang menekankan pada akibat dikerahkannya sesuatu, mengadakan perjanjian hutang, mengadakan piutang, dll. Oleh karena itu, pembelaan Terdakwa yang telah menghabiskan lebih dari Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk biaya sewa dan perbaikan ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014 adalah tidak relevan dan bukan merupakan alasan penghapus pidana. Selain itu, pembelaan Terdakwa ini tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah karena Anak Saksi ARIYA AJI bin bin RUSMO HARJO tidak disumpah, sedangkan alat bukti surat yang ditunjukkan di persidangan hanyalah berupa fotokopi tanpa ditunjukkan dokumen aslinya. Oleh karena itu, alat bukti surat yang diajukan Terdakwa tidak memenuhi syarat *reliability*;

Dengan demikian, pembelaan Terdakwa bahwa “Terdakwa telah menghabiskan lebih dari Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk biaya sewa dan perbaikan ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014” ditolak;



4. Bahwa ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014 telah tiba di lokasi proyek yang terletak di Desa Sungai Terik, Batu Sopang;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa ini hanya didukung oleh satu orang saksi, yaitu Saksi DIMAS PRATAMA bin IRWANSYAH sebagai terpidana kasus penipuan yang kini tengah menjalani penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanah Grogot. Dengan kata lain, satu orang saksi yang diajukan Terdakwa tidak memenuhi batas minimum alat bukti. Selain itu, Saksi DIMAS PRATAMA bin IRWANSYAH tidak bisa menjelaskan apakah ekskavator merek CAT 329 LC tahun 2014 adalah ekskavator yang disewa oleh Saksi Hj. RISNAWATI binti H. YUNANI;

Dengan demikian, pembelaan Terdakwa bahwa "eksavator merek CAT 329 LC tahun 2014 telah tiba di lokasi proyek yang terletak di Desa Sungai Terik, Batu Sopang" ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar hasil cetak bukti transfer uang dengan total sejumlah Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Berat No. /SEWA/RHR/X/21 tanggal 25 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor: 082199924737;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan dalam tuntutan karena menilai Terdakwa masih mampu untuk memperbaiki dirinya di masa depan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang paling adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMO HARJO alias IJA alias BAPA AJI bin M. RUSNIN A. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar hasil cetak bukti transfer uang dengan total sejumlah Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
 - Surat Perjanjian Sewa Alat Berat No. /SEWA/RHR/X/21 tanggal 25 Oktober 2021;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna putih dengan nomor: 082199924737;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, oleh Romi Hardhika, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Hajar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Tgt